



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Jl.Pepaya 28121 082384926199

disnakertrans.riau.go.id

Pemerintah Provinsi Riau / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pengaduan Hak-hak Normatif pada bidang Pengawasan Ketenagakerjaan

No. SK :

Persyaratan

1. Laporan / Pengaduan
2. Temuan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Laporan / pengaduan disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau
2. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan melakukan proses pemeriksaan
3. Hasil pemeriksaan diteruskan ke Pimpinan untuk ditindak lanjuti

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah pemeriksaan dan bukti dianggap cukup

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Nota Pemeriksaan

Pengaduan Layanan

Jika Nota Pemeriksaantidak dilaksanakan disampaikan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk proses Pro Yustitia